



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal Sibolga, 18 November 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Aek Sitio Tio, Kecamatan pandan, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Domisili elektronik [X@gmail.com](mailto:X@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK XX tempat dan tanggal lahir Sibolga, 08 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Talakannya tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbga, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7. Halaman  
Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12730/3110/2024/003, tanggal 14 Oktober 2014;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman orangtua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, (deket Mesjid Ar-Rahmat), Kelurahan xxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan Termohon telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain, hingga saat itu Pemohon langsung meninggalkan Termohon dari kediaman orangtua Termohon setelah Pemohon mendapatkan bukti-bukti dari rumah sakit dan teman dari Termohon bahwa Termohon telah berbuat zina dan telah mengandung anak hasil zinanya dengan laki-laki lain, dan telah meninggalkan Termohon selama lebih kurang 14 (empat belas) hari;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talaq berdasarkan dalil atau alasan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain dan telah mengandung anak dari hasil zinanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 7. Halaman  
Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sibolga;

Bahwa, berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut, menyatakan bahwa upaya damai melalui proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 7. Halaman  
Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan telah berdamai, dan Pemohon menyatakan secara lisan untuk tidak melanjutkan perkaranya dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PA Sbg;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa antara keduanya terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar, kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Hakim;

Hal. 4 dari 7. Halaman  
Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara, menyatakan bahwa upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan telah berdamai, dan Pemohon menyatakan secara lisan untuk tidak melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan pencabutan Talakannya, Hakim menilai, pencabutan Talakan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke Hakiman, maka Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PASbga dari Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 146/Pdt.G/2024/PA. Sbga;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Ari Ambrianti, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 7. Halaman  
Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021,  
Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan  
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum, dengan dibantu oleh **Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.**, sebagai  
Panitera Pengganti di hadiri oleh Pemohon dan Termohon.

H a k i m,

**Ari Ambrianti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7. Halaman  
Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)